



PUTUSAN

Nomor 3080/Pdt.G/2024/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten

Bandung Barat, dengan menggunakan domisili elektronik: [REDACTED],

selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED],

Kabupaten Garut, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 3080/Pdt.G/2024/PA.Nph



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal 05 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 3080/Pdt.G/2024/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 08 Februari 2022 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Bandung Barat dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tertanggal 08 Februari 2022;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di alamat [REDACTED], kota Bandung;
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul). Adapun dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis. Namun sekitar bulan September 2022 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran;
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena:
 - 5.1 Bahwa Tergugat jika memberi nafkah rata-rata Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per hari namun pemberiannya tidak menentu, hal ini disebabkan karena Tergugat memiliki alasan untuk membayar cicilan, namun setelah diselidiki oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah memiliki cicilan apapun. Bahkan sejak tanggal 05 Agustus 2023 sampai dengan saat ini Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Sehingga Penggugat merasa kecewa dengan sikap Tergugat;
 - 5.2 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat seringkali berselisih terkait belum dikaruniai keturunan. Adapun Penggugat dan Tergugat sempat

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 3080/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa ke dokter, namun diantara keduanya tidak terdapat penyakit, hanya belum diberikan keterangan. Sehingga Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga akan tetapi puncaknya sejak bulan Maret 2023 Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat, Adapun Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat;
8. Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 3080/Pdt.G/2024/PA.Nph



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut surat panggilan (*relaas*) Nomor 3080/Pdt.G/2024/PA.Nph yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil namun Tergugat tidak tinggal di alamat sesuai dengan surat gugatan berdasarkan keterangan dari aparat desa setempat, sehingga panggilan Tergugat belum patut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bandung Barat, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ngamprah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Ngamprah.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah karena menurut surat panggilan (*relaas*) Nomor

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 3080/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3080/Pdt.G/2024/PA.Nph yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil namun Tergugat tidak tinggal di alamat sesuai dengan surat gugatan berdasarkan keterangan dari aparat desa setempat, sehingga panggilan Tergugat belum patut;

Menimbang, oleh karena relaas panggilan Tergugat tidak patut, maka alamat Tergugat yang tercantum di dalam surat gugatan dinyatakan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-ihwal yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Nur Latifah Hanum, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Khoirun Nisa, S.H.I., M.H. dan Muhammad Najid Aufar, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sabrina Vanissa Rizki Hilaihi, S.H., M.Kn sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 3080/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,
dto

Nur Latifah Hanum, S.H., M.H.

Hakim Anggota,
dto

Hakim Anggota,
dto

Khoirun Nisa, S.H.I., M.H.

Muhammad Najid AUFAR, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,
dto

Sabrina Vanissa Rizki Hilaihi, S.H., M.Kn

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	15.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 3080/Pdt.G/2024/PA.Nph